



PUTUSAN

Nomor 2562/Pdt.G/2022/PA.Ba



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 42, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Rakit Kabupaten Banjarnegara, sebagai ;
melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Rakit Kabupaten Banjarnegara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat gugatannya tanggal 8 Desember 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan nomor 2562Pdt.G/2022/PA.Ba, tanggal 08 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara dan Tergugat adalah suami istri yang sah

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan nomor 2562/Pdt.G/2022/PA.Ba



menikah, pada tanggal 03 April 2009 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah nomor xx/15/IV/2009 tertanggal 03 April 2009, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang;

2. Bahwa pada saat pernikahan adalah Perawan dan Tergugat adalah Jejak dan sudah pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) serta sudah dikaruniai anak yang bernama anak (12 tahun) dan sekarang tinggal bersama ;

3. Bahwa setelah menikah dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Malang, Jawa Timur selama 1 tahun, kemudian sama-sama merantau ke Kalimantan 3 tahun, lalu tinggal di rumah bersama diRakit, Kabupaten Banjarnegara selama 7 tahun dan setelah itu berpisah. ;

4. Bahwa pada bulan Oktober 2021 dan Tergugat berpisah, pulang ke rumah orang tuanya yang masih satu wilayah rt dengan rumah yaitu masih di Rakit, Kabupaten Banjarnegara;

5. Bahwa pernikahan dan Tergugat dari yang semula rukun setelah 1 tahun usia pernikahan mulai diwarnai pertengkaran hal ini dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada . Uang hasil kerja Tergugat digunakan untuk diri Tergugat sendiri. Selain itu apabila sedang marah Tergugat sering kali mengucapkan kata-kata kasar dan tidak segan menyakiti badan seperti menampar dan memukul kepala . Hal-hal tersebut sering terjadi selama dan Tergugat tinggal bersama sehingga mengakibatkan terjadinya pertengkaran terus menerus. ;

6. Bahwa puncak perselisihan dan keretakan rumah tangga dan Tergugat terjadi pada Oktober 2021, karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, memilih pulang ke rumah orang tuanya yang masih satu wilayah rt dengan rumah yaitu di Rakit, Kabupaten Banjarnegara, sampai sekarang sudah 1 tahun 2 bulan berpisah;

7. Bahwa selama 1 tahun 2 bulan berpisah, antara dan Tergugat

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan nomor 2562/Pdt.G/2022/PA.Ba



apabila bertemu masih sering terjadi pertengkaran ataupun terkadang sudah seperti orang asing yang tidak saling kenal;

8. Bahwa perselisihan rumah tangga antara dan tergugat telah diupayakan penyelesaian oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil. ;

9. Bahwa karena gugatan cerai ini diajukan oleh , maka bersedia menanggung semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut kiranya cukup beralasan apabila mengajukan gugatan perceraian ini kepada Pengadilan Agama Banjarnegara;

Berdasarkan alasan alasan di atas, dengan kerendahan hati, saya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara untuk menerima gugatan perceraian ini, memeriksanya dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti berikut.

1. Mengabulkan gugatan perceraian . ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra dari Tergugat (**Tergugat**) kepada (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum. ;

Atau apabila Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan karena suatu halangan yang sah;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata keterangan terhadap data Para pihak sama dengan data yang termuat dalam gugatan tidak ada perubahan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi



tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat gugatan tersebut dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama , nomor 3304115011xxxxxx, tanggal 03 Februari 2021, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama dan Tergugat, nomor xx/15/IV/2009, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang, tanggal 03 April 2009, telah bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2);

B.

Saksi:

1.

Sa

ksi 1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman diBanjarnegara, yang selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dan Tergugat karena saksi adalah tetangga ;
- bahwa dengan Tergugat suami isteri ;
- bahwa dengan Tergugat setelah menikah awal tinggal di Malang dan terakhir di rumah bersama di Desa Pingit;
- bahwa dalam pernikahan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa rumah tangga dan Tergugat semula rukun, namun sejak 1 (satu) tahun pernikahan mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada ;
- bahwa dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2021 telah pisah rumah, meninggalkan kediaman bersama;
- bahwa dengan Tergugat sejak pisah rumah sudah tidak ada komunikasi lagi;
- bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

2.

Sa

ksi 2, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Banjarnegara, yang selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dan Tergugat karena saksi adalah tetangga ;
- bahwa dengan Tergugat suami isteri ;
- bahwa dengan Tergugat setelah menikah awal tinggal di Malang dan terakhir di rumah bersama di Desa Pingit;
- bahwa dalam pernikahan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa rumah tangga dan Tergugat semula rukun, namun sejak 1 (satu) tahun pernikahan mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah;
- bahwa dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2021 telah pisah rumah, meninggalkan kediaman bersama;
- bahwa dengan Tergugat sejak pisah rumah sudah tidak ada komunikasi lagi;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan nomor 2562/Pdt.G/2022/PA.Ba



- bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Bahwa selanjutnya tidak mengajukan apapun lagi dan pada kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati agar kiranya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil, tetap ingin bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak hadran Tergugat, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR serta Pasal 390 HIR pemanggilan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan selanjutnya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan hal mana sesuai dengan doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 :

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan nomor 2562/Pdt.G/2022/PA.Ba



من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai zalim dan tidak ada hak baginya,

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat pada pokoknya adalah rumah tangga dengan Tergugat semula rukun akan tetapi sejak 1 (satu) tahun usia pernikahan mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada dan sering berkata dan bersikap kasar terhadap , yang puncaknya menyebabkan dengan Tergugat pisah rumah dari sejak bulan Oktober 2021, pergi meninggalkan kediaman bersama, yang hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi, serta Tergugat sudah tidak menafkahi , sedangkan usaha mendamaikan sudah dilakukan oleh keluarga namun tidak berhasil karenanya berkesimpulan rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi dan meminta cerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini menerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim merujuk pada aturan Pasal 163 HIR juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap membebaskan kepada untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan nomor 2562/Pdt.G/2022/PA.Ba



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, juga sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/Pdt/2004 yang telah menjadi yurisprudensi jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006, di mana dalam perkara ini fotokopi surat dapat diterima dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara dan dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 03 April 2009 serta belum pernah bercerai di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR dan merupakan keluarga dan orang dekat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi telah didengarkan keterangannya satu persatu di bawah sumpahnya, pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian, serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan . Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan Para saksi tersebut memiliki

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan nomor 2562/Pdt.G/2022/PA.Ba



kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan bukti yang diajukan baik surat maupun Saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yaitu :

- bahwa dan Tergugat suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa rumah tangga dan Tergugat dari sejak 1 (satu) tahun usia pernikahan mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah untuk dan Tergugat sering berkata dan berlaku kasar;
- bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Oktober 2021, meninggalkan kediaman bersama;
- bahwa dari sejak pisah rumah dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat sudah tidak menafkahi ;
- bahwa usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil dan Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, Majelis Hakim dapat menarik fakta hukum yaitu rumah tangga dan Tergugat dari sejak 1 (satu) tahun menikah sudah mulai sering terjadi perselisihan terus menerus, bahkan sejak bulan Oktober 2021 Tergugat meninggalkan kediaman bersama, yang hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dan sudah tidak lagi terjalin komunikasi yang baik, sedangkan usaha merukunkan dari keluarga sudah dilakukan, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim rumah tangga dengan Tergugat sudah sangat sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh dan Tergugat;

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan nomor 2562/Pdt.G/2022/PA.Ba



Menimbang, bahwa melihat keadaan rumah tangga dengan Tergugat yang sudah pecah sedemikian rupa tersebut (*broken marriage*), dan apabila tetap dipertahankan maka justru akan menimbulkan kemudharatan dan menambah susah kehidupan yang senantiasa berada dalam kepedihan, sehingga sudah seharusnya kemudharatan tersebut dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan

Menimbang, bahwa melihat sikap yang sedemikian rupa yang ditunjuk di persidangan, maka ini menunjukkan sudah begitu bencinya terhadap Tergugat, dan dengan sikap itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak, hal ini sesuai dengan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab Muhazzab juz II halaman 81, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan, yaitu :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka ketika itulah Hakim dapat menjatuhkan talak atas dirinya” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menyandarkan pertimbangan dari doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Al Mar’ah Bainal Fiqh Wal Qanun halaman 100, yang maknanya : “Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini, besar atau kecil namun kebaikan

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan nomor 2562/Pdt.G/2022/PA.Ba



hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini".

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh telah memenuhi alasan hukum yang kuat sebagaimana dikehendaki dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *Ba'in Shughra* Tergugat kepada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan harus dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan nomor 2562/Pdt.G/2022/PA.Ba



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara pada hari **Kamis** tanggal **29 Desember 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadilakhir 1444 Hijriyah oleh kami **Drs. H. IHSAN, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. SASMIRUDDIN, M.H.**, dan **Drs. MAHLI, S.H.**, sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta **ABDUL HANIEF, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs. H. IHSAN, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. SASMIRUDDIN, M.H.

Drs. MAHLI, S.H.

Panitera Pengganti

ABDUL HANIEF, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan nomor 2562/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses : Rp 50.000,00
 - Panggilan : Rp300.000,00
 - PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp420.000,00
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan nomor 2562/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)